

JI. Kapt. Piere Tendean No 6 Palangka Raya WhatsApp 0811 521 6200 Telp (0536) 322 8105 Faks (0536) 322 1380



PERNYATAAN PERMOHONAN INFORMASI No. Pendaftaran (diisi petugas)*:

| Nama | : |
|--------------------------------------|--|
| Alamat | : |
| | |
| Pekerjaan | : |
| Nomor Telepon | : |
| E-mail | : |
| Rincian Informasi yang dibutuhkan | : |
| (tambahkan kertas bila perlu) | |
| | |
| | |
| | |
| Tujuan Penggunaan Informasi | : |
| , | |
| | |
| | |
| Cara Memperoleh Informasi** | : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat*** |
| cara Wemperolen imormasi | Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)*** |
| | 2 Wiendapatkan saiman informasi (narucopy) sortcopy) |
| Cara Mendapatkan Salinan Informasi** | : 1. Mengambil Langsung |
| Cara Wendapatkan Januar Informasi | 2. Kurir |
| | |
| | 3. Pos |
| | 4. Faksimili |
| | 5. Email |
| | |
| | |
| | Jakarta, |
| Datumas Dalaususus Informasi | Pemohon Informasi |
| Petugas Pelayanan Informasi | Perionon informasi |
| (Penerima Permohonan) | |
| | |
| | |
| () | () |
| Nama dan Tanda Tangan | Nama dan Tanda Tangan |

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
- *** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10** (**sepuluh**) **hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1** x **7** hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pusat Statistik tidak dipungut biaya. Adapun biaya penggandaan atau perekaman yang timbul, ditanggung oleh pemohon informasi publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.